

MENELAAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA

Faat Nasyiruddin (*)
STIT Al Amin Indramayu
fanashmy88@gmail.com

Received	Revised	Accepted	Published
September 17, 2023	September 27, 2023	November 6, 2023	December 8, 2023

Abstrak

Kebijakan pendidikan agama di sekolah masih menghadapi berbagai masalah, hal ini diduga terjadi sebagai akibat dari sistem kebijakan pendidikan agama yang belum selaras dengan system pendidikan nasional, sehingga dapat diharapkan terselenggaranya pendidikan agama di sekolah sebagaimana penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Pendidikan agama mempunyai tempat sangat penting dan strategis dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhannya karena pendidikan agama pada intinya berujung pada pendidikan akhlak. Sebagaimana fungsinya untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan agama telah ditetapkan dalam UUD 1945, Pancasila, UUSPN No. 20 tahun 2003 dan PP No. 55 tahun 2007. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan agama agar sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Menggunakan metode penelitaian kualitatif studi pustaka dengan Bahan kajian berupa literasi baik buku maupun jurnal yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan agama di Indonesia.

Keywords: *Kebijakan, Pendidikan, Agama*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia baik fisik, psikis, mental/moral, spiritual dan religius. Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah, informal di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dan nonformal dalam keluarga. Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual religius. Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakekat manusia sebagai makhluk religius (*homo religiosus*). Sekaligus di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan.¹

¹ M Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009). hlm.1-2.

Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia berjalan secara dinamis. Pendidikan Agama diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu: 1. Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. 2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.²

Agama dan hidup beriman merupakan suatu yang objektif menjadi kebutuhan setiap manusia. Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan serta memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran pendidikan agama merupakan salah satu pelajaran 'wajib', harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran agama sesuai dengan khas keagamaannya.

Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah masih menghadapi berbagai masalah, misalnya: kurangnya guru pendidikan agama di sekolah, kurang meratanya guru pendidikan agama di sekolah, dan belum seluruh lembaga pendidikan terutama swasta menyiapkan guru pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik yang dianut. Diduga hal ini terjadi sebagai akibat dari sistem penyiapan guru masih kurang sesuai dengan yang diharapkan yang ditunjukkan dengan kurang terkoordinasinya penyiapan, pengadaan, penataan dan pembinaan profesi guru.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam menetapkan pendidikan Agama pada sekolah umum, serta upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Agama di sekolah umum.

METODE

Metode menggunakan metode studi literatur. Bahan yang menjadi kajian, oleh peneliti dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang relevan dengan tema pokok bahasan. Pada beberapa data peneliti mengambil data yang dilanjutkan dengan mengoleksi data. Selanjut koding dan triangulasi antar data penelitian dilakukan untuk melihat hubungan keterkaitan antar data atau klasifikasi data. Selanjutnya penulis menyusunnya menjadi sebuah konsep dan gagasan untuk menyampaikan masukan dan kontribusi ilmu pengetahuan dan perbaikan dalam kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hendaknya terus-menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud manakala manusia yang menjadi warga negara mempunyai tingkat kecerdasan yang memadai, untuk dapat menguasai dan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain.

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sebanyak 20 persen atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan.

² Ahmad Darlis, Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jurnal Tarbiyah, Vol. 25 No. 2 (juli-Desember 2018), hlm. 22

Dengan demikian, jelaslah bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas pertama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan merupakan sektor yang memang perlu diprioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia masa depan. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan.

Dengan kemampuan keilmuan itulah diharapkan manusia mampu menghadapi, menyelesaikan persoalan kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rasional dan bertanggungjawab. Hanya saja tingkat kecerdasan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, baik nilai moral keagamaan maupun nilai moral yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Osman Bakar yaitu:

"Obsesi terhadap sains dan teknologi dengan mengenyampingkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi, merupakan salah satu kemalangan besar dizaman kita ini, kemalangan itu lebih besar lagi jika obsesi tersebut menyangkut kekuasaan materi semata".³

Konsep pendidikan yang dirancang pemerintah harus sesuai sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan 2 sebagai berikut :

- 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.⁴

Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan agama menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Bab I pasal 1 ayat 1 pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.⁵

Secara eksplisit fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1989, yang menyebutkan "pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan yang menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional."⁶

Pendidikan keagamaan merupakan bagian terpadu yang dimuat dalam kurikulum pendidikan maupun melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari pendidikan nilai. Oleh karena itu nilai-nilai agama akan selalu memberikan corak kepada pendidikan agama.

Pendidikan Agama dan Keagamaan diselenggarakan untuk memenuhi tugas Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial dalam melindungi hak-hak anak untuk memeluk ajaran agamanya meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama, serta memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan

³ Osman Bakar, *Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*, Terj. Yulianto Liputo dan M.S.Nasrulloh, *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 384.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

⁶ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 149.

dengan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 43 ayat 1 dan 2.⁷

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa : Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) tersebut di atas ditegaskan bahwa : Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak manusia.

Bab V tentang peserta didik, Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

Bab X tentang kurikulum pada Pasal 36 ayat (3) juga dinyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan :

- a. Peningkatan iman dan takwa
- b. Peningkatan akhlak mulia
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
- d. Keraguan potensi daerah dan lingkungan
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan lingkungan
- f. Dinamika perkembangan global

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah diatur dalam undang-undang, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum, dan komponen-komponen pendidikan lainnya.

Fungsi Pendidikan agama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 Bab II pasal 2 ayat 1 Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.

Dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka pendidikan agama berfungsi sebagai berikut:

- 1) Dalam aspek individual adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, dan berakhlak mulia.
- 2) Dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Melestarikan asa pembangunan nasional, khususnya asa perikehidupan dalam keseimbangan.
 - b) Melestarikan modal dasar pembangunan nasional yakni modal rohaniah dan mental berupa keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, dan akhlak mulia.
 - c) Membimbing warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik sekaligus umat yang taat menjalankan agamanya.

Hal ini sesuai dengan rumusan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia,

⁷ Nunu Ahmad dkk, Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan dan Keagamaan, 2010), hlm. 4.

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari kutipan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas, dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama menempati tempat yang strategis secara operasional, yaitu pendidikan agama mempunyai relevansi dengan pendidikan kehidupan bangsa dan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya pendidikan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, memberikan makna perlunya pengembangan seluruh dimensi aspek kepribadian seluruh makna perlunya pengembangan seluruh dimensi aspek kepribadian seluruhnya secara seimbang dan selaras. Konsep manusia seutuhnya harus dipandang memiliki unsur jasad, akal, dan kalbu serta aspek kehidupannya sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan agama. Kesemuanya harus berada dalam kesatuan integristik yang bulat. Pendidikan agama perlu diarahkan untuk mengembangkan iman, akhlak, hati nurani, budi pekerti serta aspek kecerdasan dan keterampilan sehingga terwujud keseimbangan. Dengan demikian, pendidikan agama secara langsung akan mampu memberikan kontribusi terhadap seluruh dimensi perkembangan manusia Indonesia seutuhnya seperti tercermin dari semua unsur yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional seperti yang dimaksudkan.⁸

Tujuan pendidikan agama

Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (PP No. 55 Tahun 2007). Perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan pendidikan agama harus memerhatikan prinsip dasar sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pendidikan agama harus mengacu pada kurikulum pendidikan agama yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.
- 2) Pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.
- 3) Pendidikan agama harus dapat menumbuhkan sikap kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 4) Pendidikan agama harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- 5) Satuan pendidikan yang berciri khas agama dapat menciptakan suasana keagamaan dan menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan, seperti tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalamannya.

Peran Lingkungan dalam pendidikan agama

Dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidikan agama yang objeknya adalah pribadi anak yang sedang berkembang, maka adanya hubungan timbal balik antara penanggung jawab pendidikan, yaitu yang di dalamnya terdiri dari kepala sekolah, para guru, staf ketatausahaan, orang tua dan anggota keluarga lainnya mutlak diperlukan. Hal ini bukan hanya karena peserta didik masih memerlukan perlindungan dan bimbingan sekolah dan keluarga tersebut, tetapi juga pengaruh pendidikan dan perkembangan kejiwaan yang diterima peserta didik dari kedua lingkungan tersebut tidak boleh menimbulkan pecahnya kepribadian anak. Pengaruh komplikasi psikologis tersebut selain bisa mengakibatkan frustrasi pada diri anak, juga dapat menghambat perkembangan jiwa anak didik.

Dengan kata lain, suatu kerjasama antara penanggung jawab pendidikan tersebut perlu diintensifkan, baik melalui usaha guru-guru di sekolah maupun orang-orang tua murid. Pertemuan antara kedua pendidik (guru dan orang tua) perlu diadakan secara periodik,

⁸ Depdiknas, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliya, (Jakarta : Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2003), hlm. 17.

kunjungan guru ke rumah orang tua murid yang diatur secara periodik untuk saling mengadakan pertukaran pikiran dan pendapat tentang anak didiknya adalah merupakan kegiatan padagogis yang sangat penting artinya bagi usaha menyukseskan pendidikan agama. Guru perlu mengetahui sedikit tentang suasana rumah, tempat anak itu hidup, sehingga guru mengetahui suasana hidup keagamaannya dan bagaimana pandangannya terhadap perlunya pendidikan agama bagi putra-putrinya. Guru memerlukan keterangan-keterangan dari orang tua murid mengenai anaknya masing-masing. Melalui cara demikian, guru akan memperoleh petunjuk-petunjuk yang berharga yang dapat digunakan guna pendidikan anak di sekolah.

Lingkungan masyarakat juga mempunyai pengaruh pada pendidikan anak di sekolah. Terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah, sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik, yaitu sekolah menerima pengaruh masyarakat dan masyarakatnya juga dipengaruhi oleh hasil pendidikan sekolah. Menjadi tugas sekolah untuk mengenal anak agar mereka belajar hidup di masyarakat dan belajar memahaminya dan mengenal baik buruknya. Dengan demikian, dengan cara tersebut diharapkan agar anak memahami dan menghargai suasana masyarakatnya. Salah satu dari tujuan sekolah adalah mengantar anak dari dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan agama yang berlangsung dan diselenggarakan masyarakat harus menjadi penunjang dan pelengkap yang mampu untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan keagamaan anak.⁹

Demikian pula hendaknya yang terjadi di lingkungan keluarga, pendidikan agama harus menjadi pendorong yang saling menguatkan, sehingga melalui program keterpaduan dapat dikembangkan program pendidikan agama yang berkelanjutan, yang saling mengisi dan menguatkan. Program pendidikan agama pada ketiga lingkungan pendidikan tersebut harus diusahakan agar tidak tumpang tindih, tidak saling melemahkan dan tidak jadi bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, prinsip keterpaduan pendidikan agama akan tercapai dengan baik. Selanjutnya, perlu ditegaskan kembali di sini bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan antarumat beragama.¹⁰

Penyelenggaraan Pendidikan Agama

Dengan demikian, setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.
- 2) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggaraan pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- 3) Satuan pendidikan seharusnya menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan persyaratan agama yang dianut oleh peserta didik.
- 4) Tempat melaksanakan ibadah agama dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.
- 5) Satuan pendidikan yang bercirikan khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun tempat ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Adapun kualifikasi minimum pendidik pendidikan agama tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat adalah sarjana agama, ditambah sertifikat profesi pendidik pendidikan agama dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidik pendidikan agama adalah guru mata pelajaran pendidikan agama harus memiliki latar belakang agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan mata pelajaran pendidikan agama yang

⁹ Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi, (Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hlm. 27.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 28.

diajarkan bagi pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi minimum sebagaimana tersebut, tetapi memiliki di bidang agama setelah melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Mengenai pengawasan pendidikan agama dilakukan oleh pengawas pendidikan agama terhadap penyelenggaraan pendidikan agama, yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Laporan sebagaimana dimaksud di atas berisi evaluasi terhadap pelaksanaan teknis pendidikan agama dan ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama.¹¹

Peran pemerintah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Agama

Penekanan pendidikan agama selama ini pada proses transfer ilmu agama kepada anak didik, bukan pada proses transformasi nilai-nilai luhur keagamaan kepada anak didik untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan berakhlak mulia. Proses yang lebih banyak berlangsung dalam pendidikan agama selama ini adalah pengajaran agama, bukan pendidikan agama. Apa yang disampaikan pengajar adalah untuk dipikirkan dan dipahami, tetapi apa yang disampaikan guru adalah untuk didengar, dihayati dan diamalkan. Pendidikan agama dapat memenuhi fungsinya ketika pendidikan agama mampu melakukan transformasi nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik. Setiap anak pendidikan agama harus bertindak sebagai guru yang sekaligus mampu berperan sebagai teladan yang baik bagi anak didiknya agar tugasnya sebagai pendidik dapat berhasil.¹²

Peranan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan agama agar tidak keluar dari fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam PP No. 55 tahun 2007, dan UUSPN No. 20 tahun 2003. Berdasarkan PP No. 55 tahun 2007 pada Bab 2 pasal 3 bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama, sebagai mana salah satu tugas pokok dari kementerian agama adalah Peningkatan Mutu Pendidikan Agama. Kementerian Agama mempunyai banyak lembaga pendidikan agama, banyaknya lembaga pendidikan agama adalah karena tingginya partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan itu sendiri, Peningkatan pendidikan agama dimulai dari upaya penyediaan bantuan murid dari dana BKS BBM (BOS), bantuan rehab dan pembangunan gedung, juga bantuan peningkatan SDM guru melalui sertifikasi, pengangkatan guru baru, orientasi pembelajaran, serta memberikan bea siswa untuk melanjutkan program studi baik ke S1, S2 dan bahkan ke S3. bahkan ditambah lagi beberapa bantuan yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan guru. Selain pengembangan kinerja guru melalui guru bidang studi sejenis, juga dikembangkan model-model pendidikan dengan program baru, seperti Madrasah internasional dan lain sebagainya.¹³

Upaya peningkatan mutu pendidikan agama ini harus mendapat perhatian yang serius dari segenap jajaran Kementerian Agama, kemudian harus dapat menyatukan pandang dan konsep dari pemerintah agar memperlakukan perhatian yang sama terhadap dunia pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang dibangun oleh masyarakat, oleh karenanya mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah akan eksistensi pendidikan tersebut.

KESIMPULAN

Pendidikan agama mempunyai tempat sangat penting dan strategis dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhannya karena pendidikan agama pada intinya berujung pada pendidikan akhlak. Kelemahan pada sistem pendidikan agama di Indonesia selama ini tampaknya terletak pada kurangnya penekanan pada nilai-nilai moral dan sikap-sikap yang lain

¹¹Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 15-23.

¹²Sumartana dkk, Plularisme, Konflik, Pendidikan Agama Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 227.

¹³Asyari Nur, Lima Program Pokok Kementerian Agama, diakses dari <http://kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=391>, pada tanggal 5 September 2023 pukul 22.01.

yang mampu menciptakan dan mendukung hubungan harmonis antar sesama manusia meskipun berbeda etnik, agama dan kebudayaan. Sebagaimana fungsinya untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan agama telah ditetapkan dalam UUD 1945, Pancasila, UUSPN No. 20 tahun 2003 dan PP No. 55 tahun 2007. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan agama agar sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Keberhasilan pendidikan agama di sekolah ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan guru agama dalam mengelola dan mengembangkan proses belajar mengajar, menciptakan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan percaya diri sendiri serta sikap perilaku yang inovatif dan kreatif merupakan kemutlakan bagi terlaksananya pendidikan agama yang mampu mencetak penerus bangsa yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Nunu dkk. *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan dan Keagamaan, 2010.

Bakar , Osman. *Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*. Terj. Yulianto Liputo dan M.S.Nasrulloh, *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.

Depdiknas. Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliya. Jakarta : Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2003.

Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Nur, Asyari. (2012). Lima Program Pokok Kementerian Agama. [Online]. Tersedia: <http://kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=391>. [5 Januari 2014]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

Shaleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

------. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000.

Sukardjo, M dan Ukim Komarudin. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Sumartana dkk. *Plularisme, Konflik, Pendidikan Agama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 227.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.